



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010
Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2016 Nomor 4).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Perangkat Daerah, selanjutnya disebut PD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 2

(1) Sistematika RPJMD memuat:

- BAB I. PENDAHULUAN.
- BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
- BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.
- BAB IV. ANALISIS ISU- ISU STRATEGIS.
- BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.
- BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
- BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.
- BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN.
- BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.
- BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

(2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 3

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Strategi, Analisis Lingkungan Strategis, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas mulai tahun 2017 hingga tahun 2021 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sambas.

Pasal 4

RPJMD berfungsi sebagai :

- a. pedoman dalam penyusunan RenstraPD, RKPD dan RenjaPD; dan
- b. tolok ukur dalam menilai pencapaian hasil pembangunan dan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pelaksanaan RPJMD.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda
- (3) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
 - menilai keberhasilan pelaksanaan program berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum di dalam RPJMD; dan
 - menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan program.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilaksanakan secara sistematis, objektif dan transparan, serta dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi Bupati bersama dengan DPRD dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas

pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

~~DAERAH PERUNDANG-UNDANGAN~~



MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROPINSI KALIMANTAN BARAT : 10/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pikiran, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di amanahkan bahwa setiap pemerintah Daerah menyusun dokumen RPJMD.

RPJMD adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, serta Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN.

Perda ini mencakup landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah oleh Pemerintah Daerah. Dalam Perda ini ditetapkan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun dan setiap tahunnya akan diadakan evaluasi, serta dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra PD lingkungan Perda. Proses penyusunan RPJMD meliputi beberapa tahap dalam rangka penjaringan aspirasi dan saran-saran oleh para pemangku kepentingan, agar dokumen RPJMD ini dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Adapun tahapan tersebut adalah :

1. Pembahasan pada tingkat Tim Pengarah dan Teknis Kabupaten
2. Konsultasi Publik tingkat Kecamatan

3. Masukan dan saran dari DPRD
4. Forum Perangkat Daerah
5. Musrenbang RPJMD tingkat Kabupaten

Perda ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :Ketentuan Umum, sistematika RPJMD, kedudukan dan fungsi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menilai Efisiensi, Efektivitas, Manfaat, Dampak dan keberlanjutan program.

- Efisiensi adalah: merupakan perbandingan antara Input dan Output, semakin besar Output dibanding Input, maka semakin efisien pelaksanaan RPJMD.
- Efektivitas adalah : apabila pelaksanaan RPJMD mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

- Manfaat adalah : apabila segala sesuatu yang sudah direncanakan yang tertuang dalam RPJMD dapat digunakan dan dijadikan acuan untuk melaksanakan suatu program
- Dampak adalah : rencana program yang sudah direncanakan akan dapat memberikan nilai tambah kepada kelompok sasaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 31